SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG SATU DATA KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk memperoleh Data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Morowali Utara;
c. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Morowali Utara, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Morowali Utara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

`

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG SATU DATA KABUPATEN MOROWALI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka 15 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Kabupaten Morowali Utara adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

3. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
4. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
5. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
6. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
7. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
11. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
12. Portal Satu Data Kabupaten Morowali Utara adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
13. Pembina Data adalah instansi vertikal tingkat Kabupaten yang melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Statistik di Kabupaten Morowali Utara.
14. Walidata adalah unit dinas pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
15. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengelolaan data dan pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data.

16. Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal tingkat Kabupaten yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Forum Satu Data Kabupaten Morowali Utara adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Morowali Utara.
18. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
19. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
20. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
21. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
22. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
24. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
26. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah pengelola simpul jaringan Kabupaten dalam jaringan informasi geospasial.
27. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara.
28. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

`

Pasal 5

(1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat Pusat.
(3) Pembina Data lainnya tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Perangkat Daerah selaku Produsen Data wajib menerapkan Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah.
(2) Dalam hal terdapat Standar Data sektoral yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah wajib menerapkan Standar Data sektoral tersebut sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sepanjang ditetapkan berdasarkan Standar Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
(3) Perangkat Daerah selaku Produsen Data dapat mengusulkan kebutuhan penyusunan, pengembangan, atau penyempurnaan Standar Data kepada Walidata Daerah melalui Forum Satu Data Daerah dan selanjutnya disampaikan oleh Walidata Daerah kepada Walidata Provinsi untuk dikoordinasikan dengan Pembina Data atau kementerian/lembaga yang berwenang.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

(2) Struktur Data yang baku dan format Data yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat dan/atau kementerian, lembaga, atau badan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

(3) Dalam hal kementerian atau lembaga menetapkan struktur yang baku dan format yang baku untuk kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu, Produsen Data di Daerah wajib menerapkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

(2) Kode Referensi dan / atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan setelah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Pusat.

(3) Walidata menyebarluaskan informasi mengenai Kode Referensi dan/atau Data Induk melalui Portal Satu Data Daerah.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari :
   a. BPS Daerah sebagai Pembina Data Statistik di Daerah; dan
   b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebagai Pembina Data Geospasial di Daerah.

(2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
   a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
   b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
   a. mengelola Simpul Jaringan lnformasi Geospasial Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

`

b. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur informasi geospasial yang terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia di masing-masing wilayah kerjanya; dan
c. melakukan koordinasi dengan Badan lnformasi Geospasial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Rencana program dan kegiatan penyelenggaraan Satu Data Daerah dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Daerah.
(2) Rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan bersama Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
(3) Rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
(4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan.
(5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

8. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

(1) Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikelola oleh Walidata.
(2) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoprobabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.

`

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

10. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1) Walidata tingkat Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data tingkat Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi unit kerja lain dan/atau badan hukum publik yang memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Walidata tingkat Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data tingkat Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia antara lain:
    a. mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
    b. mendukung prioritas Pembangunan Daerah dan prioritas Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
    c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
(3) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Daerah dapat melakukan kerja sama dengan unit kerja lain dan/atau badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Pemerintah Pusat;
    b. Pemerintah Daerah lainnya;
    c. perguruan tinggi;
    d. lembaga penelitian; dan/atau
    e. pihak lainnya.
(4) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah pihak lain yang memiliki kompetensi, sumber daya, dan/atau data yang mendukung penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Bab V diubah menjadi Bab IV, sehingga berbunyi sebagai berikut:

`

BAB IV
PENDANAAN

12. Di antara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
KETENTUAN PERALIHAN

13. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Satu Data di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum adanya Peraturan Bupati ini harus segera disesuaikan.

14. Bab VI diubah menjadi Bab V, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Juli 2026
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2026 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI APOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027